



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LAMONGAN

Bidang Pengawasan

Nomor SOP	: 518/ /413.112/2021
Tanggal Pembuatan	: 11 Januari 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 12 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan  Drs. Agus Suyanto, MM NIP. 19620804 19991111 1 001
Nama SOP	: Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Koperasi

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

**Keterkaitan SOP**

1. SOP Pembentukan Tim
2. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik
5. Memahami peraturan perkoperasian

**Peralatan / Perlengkapan**

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
5. Ruang fasilitas

**Pencatatan & Pendataan**

1. Daftar Koperasi
2. Data Pendukung Lain

**SOP FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KOPERASI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PEMOHON	STAF	BIDANG	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Masyarakat anggota/calon anggota Koperasi, UMKM, dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah, atau yang mengajukan permohonan					Surat Permohonan	15 Menit	Surat dikirim oleh pemohon	
2	Menerima berkas dari pemohon, secara langsung atau elektronik					Surat Permohonan	15 Menit	Surat diterima dan diteruskan ke pimpinan	
3	Menelaah surat masuk dan memberikan disposisi					Surat Permohonan, disposisi	15 Menit	Memahami dan memberikan disposisi	
4	Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi kepada staf					Surat Permohonan, disposisi	15 Menit	Surat diterima staf	
5	Melakukan analisis dan tindak lanjut surat dari pemohon dengan melaksanakan koordinasi permasalahan awal dengan pemohon					Surat Permohonan, disposisi	360 Menit	Surat dianalisis secara aturan dan dikoordinasikan dengan pemohon	
6	Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan sesuai dengan kebutuhan pemohon					Surat Permohonan, disposisi, sarana dan prasarana fasilitasi	120 Menit	Undangan, sarana dan prasarana fasilitasi disiapkan	
7	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan secara langsung di tempat yang telah ditentukan					Surat permohonan, disposisi, bahan fasilitasi	120 Menit	Fasilitasi penyelesaian masalah berjalan dengan baik	
8	Menyusun laporan hasil melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan					Dokumentasi, materi dan laporan	60 Menit	Laporan tersusun tepat waktu	